



**PENETAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
AGAMA SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapitugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Distia Syifa Huzaiifa

NIM 11010112170009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PENETAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
AGAMA SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

DISTIA SYIFA HUZAIFA

NIM 11010112170009

**Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak**

Dosen Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 19610530 198703 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Bambang Eko T., S.H., M.Hum.

NIP 19621209 198703 1 001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENETAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
AGAMA SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


DISTIA SYIFA HUZAIFA

NIM 11010112170009

Telah diujikan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Maret 2017

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 19610530 198703 1 001

Anggota Penguji I



Dr. Bambang Eko T., S.H., M.Hum.

NIP 19621209 198703 1 001


Anggota Penguji II



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.

NIP 196307081989032001


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 196204101987031003

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Mardjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2017

Distia Syifa Huzaifa

NIM 11010112170009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu.”

(HR. Thabrani)

“If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.”

Zig Ziglar

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Orangtua dan Keluarga Tercinta

Almamater yang saya banggakan

Pembaca yang terhormat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **Penetapan Perjanjian Perkawinan oleh Pengadilan Agama Setelah Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl)** dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, berbagai halangan dan rintangan Penulis hadapi. Penulis tidak akan dapat mengatasi halangan dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mardjo, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program S1 Reguler Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan saran-saran yang

membangun sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Dr. Yunanto, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang begitu sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan. Tanpa beliau, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang begitu sabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan. Tanpa beliau, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memeberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi yang ditempuh oleh penulis.
9. Bapak Said Munji selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Bapak Ahsan Dawi selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Bapak M. Rizal selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak H. Oiri

selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ngaglik, Sleman, yang sudah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan penulisan hukum ini.

10. Kedua Orang Tua saya, Bapak H. Aman Ridwan dan Ibu Hj. Ika Kartika, motivasi terbesar saya untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terimakasih atas dukungan yang tiada henti, kasih sayang dan doa yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saram yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Harapan Penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, Maret 2017

Distia Syifa Huzaifa

NIM 11010112170009

ABSTRAK
PENETAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
AGAMA SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl)

Pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam prakteknya, terdapat penetapan oleh Pengadilan Agama mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

Dalam skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkap oleh penulis, yaitu mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan serta tindak lanjut perjanjian perkawinan setelah adanya penetapan oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Semarang, serta KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui wawancara dan studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Hakim dalam memberikan penetapan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Penetapan mengenai perjanjian perkawinan tersebut merupakan terobosan hukum (penemuan hukum) yang dilakukan hakim Pengadilan Agama. Sebab hakim dalam memberikan penetapan juga melihat faktor lain yang mempengaruhinya, yakni faktor sosiologis. Terlebih, hal ini telah menjadi pasti pengaturannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dapat diketahui juga bahwa yang berwenang untuk pendaftaran (pencatatan) perjanjian perkawinan yakni KUA. Sedangkan Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan perjanjian perkawinan tersebut untuk selanjutnya dibuat di Notaris dan didaftarkan di KUA.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, Setelah Perkawinan, Penetapan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan.....	11
1. Pengaturan Perkawinan.....	11
2. Definisi Perkawinan.....	14

3. Syarat-syarat Perkawinan.....	15
4. Tujuan dan Akibat Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Kawin.....	28
1. Pengaturan Perjanjian Kawin.....	28
2. Definisi Perjanjian Kawin.....	30
3. Syarat-syarat Perjanjian Kawin.....	30
4. Isi dari Perjanjian Kawin.....	31
5. Berlakunya Perjanjian Perkawinan.....	33
6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	33
C. Kewenangan Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pendaftaran dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan.....	34
1. Pencatatan Sipil di Indonesia.....	34
2. Tinjauan Umum mengenai Pengadilan Agama.....	36
3. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA).....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	43
D. Metode Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan.....	48
B. Tindak Lanjut dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Penetapan oleh Pengadilan Agama.....	75
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	